

## TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI PAPUA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Yakobus Wandagau  
Universitas Negeri Manado

---

### Correspondence

---

Email: [yakobuswandagau003@gmail.com](mailto:yakobuswandagau003@gmail.com) No. Telp:

Submitted: 1 Maret 2026

Accepted: 8 Maret 2026

Published: 9 Maret 2026

---

### ABSTRAK

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas pendidikan yang wajib dijamin oleh negara. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di Papua masih terdapat anak terlantar yang tidak memperoleh akses pendidikan secara layak, sehingga terjadi kesenjangan antara pengakuan normatif hak pendidikan dalam hukum positif Indonesia dan realitas implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak pendidikan anak terlantar di Papua menurut hukum positif Indonesia, mengidentifikasi hambatan implementasinya, serta menelaah peran Otonomi Khusus Papua dalam menjamin pemenuhan hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan teori tanggung jawab negara, teori perlindungan hukum, dan teori hukum perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, secara konstitusional dan yuridis berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pendidikan anak terlantar di Papua. Namun, implementasi kewajiban tersebut belum optimal akibat adanya hambatan yuridis berupa pengaturan yang bersifat umum dan belum operasional, lemahnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta hambatan struktural, kelembagaan, dan sosial-ekonomi. Selain itu, pelaksanaan Otonomi Khusus Papua belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen afirmatif dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan anak terlantar.

**Kata kunci:** tanggung jawab negara, hak pendidikan, anak terlantar, Papua.

### PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan, telah melekat hak asasi manusia (HAM) yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam perspektif hak asasi manusia, anak diposisikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*) karena secara alamiah belum memiliki kapasitas sosial maupun hukum untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai bentuk pengabaian, diskriminasi, dan pelanggaran hak. Kondisi tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang memegang peranan sentral dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan sebagai hak dasar yang bersifat fundamental.

Oleh karena itu, negara memikul tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pembukaan akses pendidikan yang setara, penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan, serta perlindungan dan keamanan dalam proses pendidikan. Dengan demikian, negara berperan sebagai aktor utama dalam memastikan terpenuhinya hak pendidikan setiap warga negara, termasuk anak-anak, secara layak dan berkualitas.<sup>1</sup>

Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas menempatkan perlindungan anak sebagai kewajiban negara. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>1</sup> Maya Selviana, et al., *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mediation: Journal of Law*, Vol. 3, No. 2, Juni 2024, hlm. 44, <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/2004/1688>

Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menegaskan bahwa “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Selanjutnya, Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*” Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab negara terhadap anak terlantar tidak hanya bersifat moral, melainkan merupakan kewajiban konstitusional yang mengikat, termasuk dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

Hak atas pendidikan merupakan bagian integral HAM yang melekat pada setiap anak tanpa diskriminasi apa pun. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan intelektual, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia dan penjamin keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Dari sudut pandang HAM, kegagalan negara dalam menjamin akses pendidikan yang layak bagi anak, khususnya anak terlantar, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban negara (*state obligation*), terutama kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*) HAM.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak dan pemenuhan hak atas pendidikan. Selain UUD NRI 1945, terdapat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Secara normatif, perundang-undangan tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pendidikan.

Namun demikian, keberadaan regulasi yang relatif komprehensif tersebut tidak secara otomatis menjamin terlaksananya perlindungan dan pemenuhan hak anak secara optimal dalam praktik. Dalam realitas empiris, masih dijumpai kesenjangan yang nyata antara norma hukum (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*). Salah satu persoalan yang menonjol adalah masih tingginya jumlah anak terlantar dan anak usia sekolah yang tidak mengakses pendidikan, khususnya di wilayah Papua.

Berbagai laporan dan kajian menunjukkan bahwa sektor pendidikan di Papua menghadapi persoalan struktural, antara lain keterbatasan akses pendidikan, kendala pembiayaan, kondisi geografis yang sulit, serta lemahnya sistem pendataan anak usia sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan banyak anak berada dalam situasi sosial-ekonomi yang rentan dan tidak memperoleh layanan pendidikan secara layak, sehingga dapat dikategorikan sebagai anak terlantar di sektor pendidikan.

Persoalan ketelantaran anak di sektor pendidikan di Papua juga tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan dan ketimpangan tenaga pendidik. Akademisi Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Agus Sumule, mengungkapkan bahwa Papua, Papua Barat, dan wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua masih mengalami kekurangan tenaga guru yang signifikan pada seluruh jenjang pendidikan formal, mulai dari PAUD hingga SMA. Ketimpangan distribusi guru, di mana wilayah perkotaan relatif kelebihan tenaga pendidik sementara wilayah kampung dan daerah terpencil mengalami kekurangan, berdampak langsung pada terhambatnya akses pendidikan bagi anak usia sekolah. Kondisi ini

<sup>2</sup> Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003, hlm. 155–158

menyebabkan banyak anak tidak memperoleh layanan pendidikan secara memadai atau bahkan terputus dari sistem pendidikan formal.<sup>3</sup>

Selain persoalan kuantitas, kualitas tenaga pendidik juga menjadi masalah serius. Data menunjukkan bahwa kurang dari 20 persen guru di Tanah Papua telah memiliki sertifikasi profesional. Rendahnya kualitas dan keterjangkauan layanan pendidikan tersebut semakin memperkuat kondisi ketelantaran pendidikan anak-anak Papua serta mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam hukum positif Indonesia.<sup>4</sup>

Dengan demikian, persoalan anak terlantar di sektor pendidikan di Papua tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan sosial atau administratif, melainkan merupakan persoalan hukum yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kewajiban konstitusional dan kewajiban HAM oleh negara. Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diposisikan sebagai subjek hukum utama yang berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak atas pendidikan bagi setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk anak-anak yang berada dalam kondisi terlantar.<sup>5</sup> Kegagalan negara dalam menjamin akses pendidikan yang layak bagi anak terlantar tidak hanya mencerminkan lemahnya kebijakan publik, tetapi juga menunjukkan adanya pengingkaran terhadap kewajiban hukum yang bersifat mengikat.<sup>6</sup>

Urgensi penyelesaian persoalan ini semakin dipertegas dengan adanya pengaturan khusus melalui Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yaitu UU No. 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2021. Regulasi ini pada hakikatnya memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik lokal masyarakat Papua, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan yang responsif terhadap kondisi anak terlantar.<sup>7</sup> Keistimewaan kewenangan ini seharusnya menjadi instrumen hukum yang memperkuat tanggung jawab daerah dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan secara konkret dan berkeadilan. Oleh karena itu, jika persoalan anak terlantar di bidang pendidikan masih terus berlanjut, maka hal tersebut tidak semata-mata menunjukkan kelemahan administratif, melainkan juga mengindikasikan potensi kegagalan dalam implementasi kewenangan hukum yang telah diberikan secara khusus kepada daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai “*Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Papua menurut Hukum Positif di Indonesia*” menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara utuh pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar di Papua, serta mengidentifikasi hambatan yuridis, struktural, dan kelembagaan yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kewajiban negara sebagaimana diperintahkan oleh hukum positif Indonesia.

## METODE PENELITIAN

<sup>3</sup> Yulianus Magai, *Agus Sumule Ungkap Masalah Pendidikan di Papua*, Kompasiana, 9 September 2023, <https://www.kompasiana.com/novertinaiyai6489/650392c808a8b57c7101c162/agus-sumule-ungkap-masalah-pendidikan-di-papua>

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP*, Cetakan Pertama, Elsam, 2007, hlm. 1

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25–27

<sup>7</sup> KPU Kabupaten Tolikara, *Daerah Otsus di Indonesia: Pengertian, Tujuan, dan Tantangannya*, 24 November 2025, <https://kab-tolikara.kpu.go.id/blog/read/8132-daerah-otsus-di-indonesia-pengertian-tujuan-dan-tantangannya>



Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu permasalahan hukum. Dalam ilmu hukum, penelitian memiliki karakter preskriptif, yaitu bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti. Melalui penelitian hukum, peneliti berusaha menganalisis dan menafsirkan berbagai fenomena hukum secara mendalam agar diperoleh pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang dikaji.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak pendidikan anak terlantar di Papua dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan anak terlantar. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak anak serta tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, penelusuran data juga dilakukan melalui media internet untuk memperoleh referensi tambahan yang dapat mendukung penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui beberapa tahap, yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan logis sehingga memudahkan dalam memahami permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum atas pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di Papua.

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak pendidikan anak terlantar di Papua menurut hukum positif Indonesia, diperoleh beberapa temuan utama yang berkaitan dengan kedudukan negara sebagai pemangku kewajiban hak pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan bagi anak terlantar, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

A. Pertama, secara normatif negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi setiap warga negara, termasuk anak terlantar. Hal ini ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi lain, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara eksplisit menegaskan kewajiban negara, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjamin terselenggaranya pendidikan bagi seluruh anak tanpa diskriminasi.

Dalam konteks perlindungan anak, negara tidak hanya berkewajiban menyediakan sistem pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, termasuk anak terlantar, tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Anak terlantar merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami pelanggaran hak pendidikan karena keterbatasan ekonomi, kurangnya perhatian keluarga, serta kondisi sosial yang tidak mendukung. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan afirmatif dari negara menjadi sangat penting untuk menjamin agar kelompok anak tersebut tetap dapat mengakses layanan pendidikan.

B. Kedua, implementasi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di Papua telah dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupaya meningkatkan akses pendidikan melalui pembangunan fasilitas pendidikan, penyediaan bantuan pendidikan, serta program wajib belajar. Selain itu, terdapat pula program bantuan sosial pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap dapat bersekolah.

Di wilayah Papua, kebijakan pendidikan juga dipengaruhi oleh kebijakan otonomi khusus yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan. Otonomi khusus diharapkan mampu memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat merancang program pendidikan yang lebih efektif untuk menjangkau anak-anak yang berada di daerah terpencil maupun anak-anak yang mengalami keterlantaran.

C. Ketiga, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di Papua masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa daerah masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, seperti kurangnya jumlah sekolah, minimnya tenaga pendidik, serta kondisi infrastruktur yang belum memadai. Selain itu, faktor geografis yang sulit dijangkau juga menjadi hambatan utama dalam penyediaan layanan pendidikan di wilayah tersebut.

Selain faktor infrastruktur, terdapat pula hambatan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keberlangsungan pendidikan anak. Banyak anak terlantar yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah sehingga mereka terpaksa bekerja atau membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut menyebabkan

sebagian anak tidak dapat melanjutkan pendidikan atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan masih belum optimal. Hal ini menyebabkan beberapa program pendidikan tidak berjalan secara maksimal, khususnya dalam menjangkau anak-anak yang berada dalam kondisi rentan seperti anak terlantar. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum yang mengatur hak pendidikan telah cukup kuat, implementasi di lapangan masih memerlukan perhatian dan perbaikan yang lebih serius.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan anak terlantar di Papua serta berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, negara merupakan pihak yang memiliki kewajiban utama dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Hal ini termasuk hak atas pendidikan yang merupakan salah satu hak fundamental bagi setiap individu. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi.

Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan dapat dilihat melalui tiga bentuk kewajiban utama, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Ketiga kewajiban tersebut merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam konteks hak pendidikan anak terlantar, kewajiban tersebut mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Kewajiban untuk menghormati mengharuskan negara untuk tidak melakukan kebijakan atau tindakan yang dapat membatasi akses pendidikan bagi masyarakat. Negara harus memastikan bahwa tidak ada bentuk diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Semua anak, termasuk anak terlantar, harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Selanjutnya, kewajiban untuk melindungi menuntut negara untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk tindakan yang dapat menghambat pemenuhan hak pendidikan. Negara harus memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang melakukan tindakan yang dapat merugikan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu memastikan adanya perlindungan hukum bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.

Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi mengharuskan negara untuk secara aktif menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini meliputi pembangunan fasilitas pendidikan, penyediaan tenaga pendidik, penyusunan kurikulum, serta pemberian bantuan pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Dalam konteks Papua, pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan akses terhadap fasilitas pendidikan menjadi terbatas bagi sebagian masyarakat. Banyak wilayah yang masih kekurangan sekolah, tenaga pengajar, maupun sarana pendukung lainnya.

Selain faktor geografis, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi akses pendidikan bagi anak terlantar. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi menyebabkan sebagian anak tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Dalam beberapa kasus, anak-anak juga harus membantu orang tua mereka bekerja sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan pendidikan secara optimal.

Permasalahan lain yang juga mempengaruhi pemenuhan hak pendidikan adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan perlindungan anak. Program-program yang telah dirancang oleh pemerintah terkadang belum dapat berjalan secara maksimal karena kurangnya dukungan dari berbagai pihak terkait.

Meskipun demikian, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan di Papua. Berbagai program pendidikan telah dilaksanakan, seperti pembangunan sekolah di daerah terpencil, pemberian bantuan pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Program-program tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak pendidikan bagi seluruh anak, termasuk anak terlantar.

Namun demikian, upaya-upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pendidikan yang berpihak pada kelompok masyarakat yang rentan, termasuk anak terlantar. Selain itu, diperlukan juga peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga terkait agar pelaksanaan kebijakan pendidikan dapat berjalan secara lebih efektif.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan anak terlantar tidak hanya sebatas pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada pelaksanaan kebijakan yang efektif di lapangan. Negara harus memastikan bahwa setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

1. Negara, secara konstitusional dan yuridis bertanggung jawab menjamin perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di Papua sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam perspektif HAM, tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pendidikan anak, sehingga pemenuhannya tidak dapat dipandang sebagai kebijakan pilihan, melainkan sebagai kewajiban hukum yang mengikat dan harus diwujudkan melalui kebijakan, penganggaran, serta tindakan afirmatif negara.
2. Implementasi tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan anak terlantar di Papua masih menghadapi berbagai hambatan mendasar, baik yuridis, struktural, maupun sosial-ekonomi dan geografis. Pengaturan hukum yang bersifat umum dan deklaratif, lemahnya koordinasi kelembagaan, ketimpangan distribusi tenaga pendidik, serta keterbatasan kapasitas pemerintah daerah memperlebar kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empirik (*das sein*). Akibatnya, pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di Papua belum terlaksana secara efektif dan berkeadilan.
3. Otonomi Khusus Papua telah memberikan landasan hukum dan kewenangan luas bagi daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, termasuk bagi anak terlantar, namun implementasinya belum optimal. Lemahnya perencanaan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan rendahnya akuntabilitas anggaran menyebabkan Otonomi Khusus belum berfungsi sebagai instrumen afirmatif yang efektif, sehingga persoalan anak terlantar lebih mencerminkan lemahnya implementasi dan



pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah daripada ketiadaan kewenangan hukum.

### Saran

1. Negara perlu menjadikan anak terlantar sebagai kelompok prioritas utama dalam kebijakan pendidikan di Papua. Pendekatan kebijakan pendidikan harus bergeser dari pola umum menjadi pendekatan afirmatif yang secara khusus menysasar anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan formal. Secara praktis, setiap program pendidikan perlu dilengkapi dengan indikator yang mengukur keterjangkauan layanan bagi anak terlantar. Hal ini penting agar keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya dinilai dari angka partisipasi umum, tetapi dari sejauh mana anak yang paling rentan benar-benar memperoleh akses pendidikan.
2. Tata kelola kebijakan pendidikan harus diperbaiki melalui penyusunan regulasi teknis yang lebih operasional dan terkoordinasi. Sinkronisasi antar sektor pendidikan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan kebingungan pelaksana di lapangan. Selain itu, diperlukan sistem evaluasi dan pengawasan yang secara khusus menilai capaian pemenuhan hak pendidikan anak terlantar. Dengan sistem tersebut, kegagalan pemenuhan hak dapat diidentifikasi sejak dini dan ditangani melalui perbaikan kebijakan, bukan dibiarkan berlarut-larut.
3. Dalam kerangka Otonomi Khusus Papua, pemerintah daerah wajib menggunakan kewenangannya secara afirmatif untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan anak terlantar, sementara pemerintah pusat tetap berkewajiban melakukan pengawasan dan koreksi. Otonomi Khusus harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif, sehingga kegagalan pemenuhan hak pendidikan anak terlantar tidak dapat dibenarkan dengan alasan otonomi daerah karena tanggung jawab konstitusional negara tetap melekat secara utuh.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku/ Jurnal/ Artikel Daring

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Asbjørn Eide, *Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995
- Abu Huraerah, *Child Abuse: Kekerasan Terhadap Anak* (Edisi Revisi), Penerbit Nuansa, Bandung, 2007
- Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Amartya Sen, *Development as Freedom*, Oxford University Press, Oxford, 1999
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No.4/Th.V/April 1999
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, UII Press, Yogyakarta, 2004
- Bagir Manan, *Negara Hukum yang Berkeadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996

- Bernadetha Aurelia Oktavira, *Arti Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, 3 Januari 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-constitutum-dan-ius-constituendum-lt56777c031ec1c>
- Bismar Siregar dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Bismar Siregar, et.al, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Fatimah Hs., et. al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023
- Gustav Radbruch, *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*, dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1, 2006
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Judul Asli: *General Theory Of Law and State*, Terjemahan: Somardi), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* (Judul Asli: *Pure Theory of Law*, Terjemahan Raisul Muttaqien), Nusamedia, Bandung, 2014
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Henry J. Steiner, Philip Alston, and Ryan Goodman, *International Human Rights in Context*, Oxford University Press, Oxford, 2008
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca, 2013,
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006
- Katarina Tomaševski, *Human Rights Obligations in Education*, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2006
- Katarina Tomaševski, *Education Denied: Costs and Remedies*, Zed Books, London, 2003
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung, 1991
- Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Mark Bovens, *The Quest for Responsibility: Accountability and Citizenship in Complex Organisations*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
- Mark Tushnet, *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*, Princeton University Press, Princeton, 2008
- Martinus Guntur Ohoiwutu et al., *Otonomi Khusus Papua: Dari Amanat Konstitusional ke Desain Kelembagaan Pembentukan Peraturan Daerah Khusus*, *Jurnal Ilmu Perundang-undangan*, 2026, <https://asippper.or.id/index.php/asippper/article/download/11/9>



- Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malang, 2013
- Maya Selviana, et al., *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Mediation: Journal of Law*, Vol. 3, No. 2, Juni 2024, <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/2004/1688>
- Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP*, Cetakan Pertama, Elsam, 2007
- NICEF, *A Human Rights-Based Approach to Education for All*, New York, 2007
- OECD, *Public Governance and Accountability*, Paris, 2015
- Olivier De Schutter, *International Human Rights Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Philip Alston & Ryan Goodman, *International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2013.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016
- Roda Verheyen dalam A'an Efendi dan Dwi Nurhayati Adhani, *Tanggung Jawab Negara Atas Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018.
- Ryaas Rasyid, *Desentralisasi dalam Negara Kesatuan*, LP3ES, Jakarta, 2007
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985
- Sandra Fredman, *Discrimination Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011
- Sandra Fredman, *Human Rights Transformed: Positive Rights and Positive Duties*, Oxford University Press, Oxford, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Setiyani dan Joko Setiyono, *Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990
- Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Andi Offset, Yogyakarta, Cet. XIX, 1989
- S. Nasution, *Metodelogi Penelitian Dasar*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004
- Yoan Barbara Runtuuwu, *Karakteristik Penelitian Hukum*, dalam Budi Juliardi, et al., *Metode Penelitian Hukum*, Gita Lentera, Padang, 2023

**B. Perundang-Undangan:***Convention on the Raight of the Child**International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Jo.*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

*Universal Declaration of Human Rights***C. Sumber Lain:**

Andi Resky Firadika, *Penanganan Anak Terlantar*, dalam <https://blog.wecare.id/2021/05/mengenal-definisi-anak-terlantar-dan-cara-memberikan-bantuan/>, 13 Mei 2021

UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General Comment No. 13: The Right to Education*, 1999

Juhadi Suri, *Pengakuan Anak Terlantar Melalui Administrasi Kependudukan*, 16 April 2018, <https://dukcapil.sumbawabarakab.go.id/1523-pengakuan-anak-terlantar-melalui-administrasi-kependudukan.html>

KPU Kabupaten Tolikara, *Daerah Otsus di Indonesia: Pengertian, Tujuan, dan Tantangannya*, 24 November 2025, [https://kab-tolikara.kpu.go.id/blog/read/8132\\_daerah-otsus-di-indonesia-pengertian-tujuan-dan-tantangannya](https://kab-tolikara.kpu.go.id/blog/read/8132_daerah-otsus-di-indonesia-pengertian-tujuan-dan-tantangannya)

Nurhadi Sucahyo, *Lebih 600 Ribu Anak Papua Tak Sekolah, Apa yang Salah?*, VOA Indonesia, 26 juni 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/lebih-600-ribu-anak-papua-tak-sekolah-apa-yang-salah-/7153107.html>

UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Accountability and Human Rights*, Geneva, 2014

UN Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 19 on Public Budgeting for the Realization of Children's Rights*, 2016

Yulianus Magai, *Agus Sumule Ungkap Masalah Pendidikan di Papua*, *Kompasiana*, 9 September 2023, <https://www.kompasiana.com/novertinaiyai6489/650392c808a8b57c7101c162/agus-sumule-ungkap-masalah-pendidikan-di-papua>